

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah cukup lama umat Islam di Indonesia, demikian juga dibelahan dunia Islam lainnya, mengalami berbagai kendala dalam pengembangan potensi dan pembangunan ekonominya. Salah satu diantaranya disebabkan oleh penyakit dualisme ekonomi-syariah yang cukup kronis. Dualisme ini muncul sebagai akibat dari ketidakmampuan umat untuk menggabungkan dua disiplin ilmu ekonomi dan syariah yang seharusnya saling mengisi dan menyempurnakan. Disatu pihak kita mendapatkan para ekonom, banker, dan *businessman* yang aktif dalam menggerakkan roda pembangunan ekonomi tetapi lupa membawa pelita agama karena memang tidak menguasai syariah terlebih lagi fiqh muamalah secara mendalam. (Antonio, 2008, Hal. 9)

Sistem perbankan dalam ekonomi islam didasarkan pada konsep pembagian baik keuntungan maupun kerugian. Prinsip yang umum adalah siapa yang ingin mendapatkan hasil dari tabungannya, harus juga bersedia mengambil risiko. Bank akan membagi juga kerugian perusahaan jika mereka menginginkan perolehan hasil dari modal mereka. (Antonio, 2008, Hal. 3)

Fungsi utama bank adalah mempertemukan dua pihak atau lebih yaitu pihak yang membutuhkan dana di satu sisi, dan pihak yang mempunyai kelebihan dana di sisi lain. Core bisnis perbankan adalah menjadi *financial intermediary* antara

surplus unit dengan *deficit unit*, yaitu pihak-pihak yang memerlukan dana berupa kredit atau nasabah kredit. Itulah sebabnya mengapa lembaga perbankan disebut juga sebagai lembaga kepercayaan. Artinya, pihak *surplus unit* mempercayakan sepenuhnya kepada bank untuk mengelola dananya termasuk menyalurkan kepada pihak *deficit unit*. (Muhammad, 2005, Hal. 2)

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar yaitu:

- A. Produk Penyaluran Dana (*financing*)
- B. Produk Penghimpunan Dana (*funding*) dan
- C. Produk Jasa (*service*)

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

1. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli
2. Pembiayaan dengan prinsip sewa
3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
4. Pembiayaan dengan akad perlengkapan (Karim, 2006, Hal. 97)

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip

bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus.

Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual beli seperti *murabahah*, *salam*, dan *istishna* serta produk yang menggunakan prinsip sewa, yaitu *ijarah*, dan IMBT.

Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di muka. Produk perbankan yang masuk dalam kelompok ini adalah *musyarakah* dan *mudharabah*. Sedangkan pembiayaan dengan akad pelengkap ditujukan untuk memperlancar pembiayaan dengan menggunakan tiga prinsip diatas. (Karim, 2006, Hal. 98)

Prinsip bagi hasil dalam keuangan islam sangat dianjurkan dan merupakan solusi yang pantas dan relevan untuk mengatasi masalah alokasi dana yang terbatas, baik yang berupa dana pinjaman atau tabungan dengan maksud supaya pengelolaan dan pembiayaan bisnis secara efektif dapat tercapai. Bank Islam tidak membebankan bunga, melainkan mengajak partisipasi dalam bidang usaha yang didanai. Para deposan juga sama-sama mendapat bagian dari keuntungan bank sesuai dengan rasio

yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian ada kemitraan antara bank islam dan para deposan.

Selain penyaluran dana, penghimpunan dana (funding) merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan melakukan penghimpunan dana bank memperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank. Sebaliknya, bila pengelolaannya tidak baik akan menimbulkan permasalahan dan bahkan bisa mengakibatkan berhentinya usaha bank.

Keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan, dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah giro, yaitu simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan penggunaan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. (DSN-MUI, 2019)

Giro yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga. Giro yang dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*. Hal ini termaktub dalam firman Allah SWT, didalam Q.S. An-nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

Artinya: “Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”. (Kementran Agama, 1995, Hal. 83)

Selain itu juga terdapat dalam Q.S. al-baqarah (2); 283

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ

Artinya: “...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...” (Kementrian Agama, 1995, Hal. 49)

Dalam FatwaDSN-MUI No: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan giro yaitu:

Ketentuan Umum Giro berdasarkan *Mudharabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

Ketentuan Umum Giro berdasarkan *Wadi’ah*:

1. Bersifat titipan.
2. Titipan bisa diambil kapan saja (on call).
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank. (DSN-MUI, 2019)

Giro berdasarkan prinsip *wadi'ah*, adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Dalam konsep *wadi'ah yad al-amanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Hal ini berarti bahwa *wadi'ah yad dhamanah* mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qard*, yakni nasabah bertindak sebagai pihak yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai pihak yang dipinjami. Dengan demikian, pemilik dana dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk memberi imbalan atas penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang titipan tersebut. (Karim, 2006, Hal. 291-292)

Giro *mudharabah*, adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. Bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank syariah dapat melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melalui akad *mudharabah* dengan pihak lain. (ibid, Hal.294)

Bank BNI Syari'ah mulai masuk pasar syariah pada bulan April tahun 2000. BNI Syari'ah memiliki keunggulan seperti pada bank bank Syari'ah lainnya. Pada PT.BNI Syariah produk giro dinamakan BNI Giro iB Hasanah. BNI Giro iB Hasanah

adalah simpanan transaksional dalam mata uang IDR dan USD yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan pilihan akad *mudharabah mutlaqah* atau *wadi'ah yadh dhamanah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.

Giro iB Hasanah memiliki berbagai manfaat dan fasilitas yang menguntungkan nasabah. Selain itu persyaratan dan tata cara pembuatan rekening giro juga mudah. Akad yang digunakan dalam Giro iB Hasanah adalah *wadi'ah yadh dhamanah dan mudharabah mutlaqah*. Giro dengan menggunakan dua akad ini diperbolehkan dalam islam. Hal ini juga diatur oleh Dewan Syariah Nasional. Terdapat dalam fatwa DSN MUI No: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mempunyai peranan yang penting dalam upaya perkembangan produk hukum perbankan syariah. Kedudukan Fatwa DSN-MUI menempati posisi yang strategis bagi kemajuan ekonomi dan lembaga keuangan syariah. Segala transaksi di bank syariah sudah diatur oleh fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Tetapi dalam praktiknya dilapangan, kegiatan ekonomi belum serta merta menerapkan prinsip syariah. Masih banyak dijumpai keadaan yang dianggap bertentangan dengan prinsip syariah. Untuk mengetahui tingkat pelaksanaan prinsip syariah, diperlukan sebuah penelitian terhadap lembaga keuangan syariah khususnya pada produk Giro iB Hasanah yang ada di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru.

Berdasarkan ulasan diatas, penulis tertarik ingin mengetahui penerapan Fatwa DSN MUI tentang giro dalam dunia perbankan syariah. Untuk itu penulis melakukan

penelitian yang berjudul: **Penerapan Fatwa DSN MUI No: 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro Pada Produk Giro iB Hasanah (Studi Kasus BNI Syariah Cabang Banjarbaru).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Fatwa DSN MUI No: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro pada produk Giro iB Hasanah yang dijalankan oleh BNI Syariah Cabang Banjarbaru?
2. Apa saja kendala dalam penerapan Fatwa DSN MUI No: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro pada produk Giro iB Hasanah yang dijalankan oleh BNI Syariah Cabang Banjarbaru?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini tidak terlepas dari permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Mengetahui penerapan Fatwa DSN MUI No: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro pada produk Giro iB Hasanah yang dijalankan oleh BNI Syariah Cabang Banjarbaru.

- b. Mengetahui kendala dalam penerapan Fatwa DSN MUI No: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro pada produk Giro iB Hasanah yang dijalankan oleh BNI Syariah Cabang Banjarbaru.

2. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat berguna dalam hal sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Sebagai suatu bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan pengetahuan penulis khususnya dan pembaca pada umumnya mengenai penerapan fatwa DSN MUI No: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro pada produk Giro iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru. serta diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

b. Secara praktis

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk berfikir secara ilmiah dengan berdasarkan pada ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.
2. Bagi kalangan akademik, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi serta bahan perbandingan bagi peneliti lain.
3. Bagi tempat penelitian, yaitu dapat menjadi masukan untuk meningkatkan kualitas kinerja perusahaan.

4. Bagi umum, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi bank-bank lainnya mengenai penerapan fatwa DSN MUI tentang giro.

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam pengertian yang dikehendaki pada penelitian ini maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

- a. Penerapan menurut pendapat ahli adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal ini untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan untuk suatu kepentingan oleh suatu kelompok atau golongan yang terencana dan tersusun sebelumnya. (Media Belajar, 2010) Penerapan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu tentang fatwa DSN MUI pada produk giro.
- b. Pengertian fatwa secara etimologis kata fatwa berasal dari bahasa Arab *al-fatwa*. Menurut Ibnu Manzhur kata fatwa ini merupakan bentuk mashdar dari kata fata, yaftu, fatwan, yang bermakna muda, baru, penjelasan, penerangan. Pendapat ini hampir sama dengan pendapat al-Fayumi, yang menyatakan bahwa al-fatwa berasal dari kata *al-fata*, artinya pemuda yang kuat. Sehingga seorang yang mengeluarkan fatwa dikatakan mufti, karena orang tersebut diyakini mempunyai kekuatan dalam memberikan penjelasan (albayan) dan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapinya sebagaimana kekuatan yang dimiliki oleh seorang pemuda.

Dengan demikian pengertian fatwa berarti menerangkan hukum-hukum Allah SWT, dengan berdasarkan pada dalil syara' secara umum maupun menyeluruh. Keterangan hukum yang telah diberikan itu dinamakan fatwa.

- c. DSN-MUI adalah lembaga dan organisasi keislaman di Tanah Air, yang membawahi seluruh lembaga keuangan, termasuk didalamnya bank-bank syariah. Dewan Syariah Nasional dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana Syariah pada bulan Juli tahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonom dibawah Majelis Ulama Indonesia dan Sekretaris. Kegiatan sehari-hari Dewan Syariah Nasional dijalankan oleh Badan Pelaksana Harian dengan seorang ketua dan sekretaris serta beberapa anggota. (Antonio M. S., 2001, Hal. 235)
- d. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindah bukuan. (Undang-Undang, 2019) Adapun yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syrish Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan *prinsip wadi'ah* dan *mudharabah*. (DSN-MUI, 2019)

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, beberapa literatur yang didapatkan oleh penulis terkait dengan permasalahan yang diteliti sebagai berikut:

1. Laily Kurnia Putri, jurusan Perbankan Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2016. “ Penerapan Fatwa DSN-MUI NO.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nuda Pembayaran Di Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin”. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara penulis langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dengan pendekatan penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah, untuk mengetahui bagaimana penerapan fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nuda pembayaran di bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin serta kendala-kendala yang dihadapi BNI Syariah Cabang Banjarmasin dalam penerapan Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nuda pembayaran. Hasil penelitian ini didapatkan simpulan bahwa, penerapan Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nuda di BNI Syariah Cabang Banjarmasin sebatas pada keterangan dalam peraturan yang tertulis di Surat Keputusan Perusahaan (SKP) dan pernyataan pada akad atau perjanjian pembiayaan berupa klausul denda sebesar 24% per tahun. Namun dalam secara factual dalam praktik dilapangan Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah

Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran tidak diterapkan karena BNI Syariah Banjarmasin tidak pernah menemukan nasabah yang beritikad buruk dengan sengaja menundakan pembayaran. Selain itu BNI Syariah menindaklanjuti nasabah menunggak pembayaran yang berbentuk sanksi adalah pada tahap akhir yakni eksekusi jaminan.

2. Budi Triyono, jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang, 2017. "Penerapan Fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah DI BPRS Sukowati Sragen Cabang Grogan". Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan. Dalam hal ini peneliti akan meneliti di BPRS Sukowati Sragen Cabang Grobogan. Tujuan penelitian ini adalah, untuk mengetahui pelaksanaan akad murabahah di BPRS Sukowati dan tinjauan hukum Islam tentang penerapan fatwa DSN-MUI tentang murabahah di BPRS Sukowati Sragen Cabang Grobogan. Pola pembiayaan murabahah yang dilakukan di BPRS Sukowati Sragen cabang Grobogan adalah nasabah BPRS dapat mengajukan pembiayaan murabahah untuk barang konsumtif dan anggota juga dapat mengajukan untuk kegiatan produktif seperti menggunakan keperluan untuk usaha.

Pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh BPRS Sukowati Sragen Cabang Grobogan belum dilakukan dengan ketentuan fatwa DSN MUI tentang murabahah, tepatnya ketentuan umum no. 4 yaitu: bank membeli barang yang

diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba, Serta fatwa no. 9 yaitu: jika pihak bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Mengenai fatwa tersebut seharusnya pihak BPRS harus benar-benar menjalankannya, sehingga kedudukan fatwa memang kuat di lembaga keuangan syariah dimanapun.

Melihat dari penelitian terdahulu, sedikit memiliki kesamaan yaitu, membahas tentang fatwa yang ada di bank syariah. Selain itu juga terdapat substansi yang berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Dalam hal ini penelitian yang dilakukan penulis adalah produk penghimpunan dana, yaitu giro iB Hasanah pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru, dimana Laily Kurnia Putri melakukan penelitian tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran. Penelitian Budi Triyono tentang Penerapan Fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah DI BPRS Sukowati. Sedangkan penulis berfokus pada penerapan fatwa DSN-MUI tentang produk penghimpunan dana yaitu Giro iB Hasanah pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini digunakan guna mempermudah penulis dalam memahami pembahasan, yang disusun dalam 5(lima) bab secara garis besar dapat dikemukakan sebagai berikut:

Bab pertama Pendahuluan merupakan bab yang akan menguraikan mengenai latar belakang masalah penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, dan tinjauan pustaka.

Bab kedua adalah landasan teori, pada bab ini dijabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari beberapa buku dan literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dan referensi media lain.

Bab ketiga adalah metode penelitian yang meliputi jenis, pendedkatan dan lokasi penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan penelitian.

Bab keempat adalah laporan hasil penelitian, yakni berisi tentang penyajian data dari data dan sumber data analisis data dari permasalahan yang diangkat oleh penulis.

Bab kelima adalah penutup, dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya dan akan dikemukakan saran yang dianggap perlu.